

DINAMIKA KEBIJAKAN PENYETARAAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

THE DYNAMICS OF POLICY EQUALIZATION OF PESANTREN EDUCATIONAL SYSTEM IN THE NATIONAL EDUCATIONAL CONTEXT

Muhammad Ismail^a, Saifudin Asrori^a,

^a Program Studi Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: muhammad.ismail@uinjkt.ac.id

^a Program Studi Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: saifudin.asrori@uinjkt.ac.id

Abstract

Problems: Government policy on equalizing the Islamic boarding school education system with equivalent educational entities or muaddalah raises concerns among the pesantren community that the essence and distinctive nature of religious education, which has been the identity of pesantren for years, may undergo changes.

Purpose: The purpose of this article is to depict the ability of the Islamic boarding school education system to adapt to the evolution of government policies, transitioning from marginalization and discrimination against pesantren to recognition as religious educational institutions. This transformation ultimately leads to achieving the level of equality (muaddalah) as formal educational entities in Indonesia

Methodology: The research is conducted using a quantitative approach with a case study design on the adaptation mechanisms of the education system at Pondok Gontor, East Java, towards muaddalah policies.

Results/Findings: The results of this research indicate that the institutional approach illustrates that educational institutions are entities with formal and rational management structures but have loose connections in educational activities. Policy alignment is carried out innovatively and dynamically, where the education system of Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI) officially adopts accreditation mechanisms, management evaluation, teacher qualifications, curriculum standards, and educational infrastructure in accordance with government policies. Nevertheless, the commitment as an educational institution, a place where students study religious knowledge (tafaquh fi ad-din), shape the character of students, and enhance skills to contribute to societal progress, remains steadfast and unchanged.

Paper Type: Implementation policy research

Keywords: *Government Policies, Pesantren Muaddalah, Adaptation Mechanisms, Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI), Pondok Gontor, Indonesia*

Abstrak

Masalah: Kebijakan pemerintah tentang penyetaraan sistem pendidikan Islam pesantren dengan entitas pendidikan yang sederajat atau muaddalah membuat kalangan pesantren merasa khawatir bahwa esensi dan sifat khas pendidikan agama, yang telah menjadi identitas pesantren selama bertahun-tahun, bisa mengalami perubahan.

Tujuan: Tujuan artikel ini untuk menggambarkan kemampuan sistem pendidikan Islam pondok pesantren dalam menyesuaikan diri terhadap evolusi kebijakan pemerintah, dari marginalisasi dan diskriminasi terhadap pesantren, kemudian bertransformasi menjadi pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, yang akhirnya mencapai tingkat kesetaraan (muaddalah) sebagai entitas pendidikan formal di Indonesia.

Metodologi: Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis studi kasus atas mekanisme penyesuaian sistem pendidikan pada Pondok Gontor, Jawa Timur terhadap kebijakan muaddalah.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan institusional menggambarkan bahwa lembaga pendidikan sebagai entitas yang memiliki struktur pengelolaan formal dan rasional, tetapi memiliki keterkaitan yang longgar dalam aktivitas pendidikan. Penyelarasan kebijakan dilakukan secara inovatif dan dinamis di mana sistem pendidikan Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI) secara resmi mengadopsi mekanisme akreditasi, evaluasi manajemen, kualifikasi guru, standar kurikulum, dan infrastruktur pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, komitmen sebagai lembaga pendidikan, tempat santri belajar ilmu agama (tafaqquh fi ad-din), membentuk karakter santri, dan meningkatkan keterampilan untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat tetap kokoh dan tidak berubah

Jenis penelitian: Riset implementasi kebijakan

Kata kunci Kebijakan Pemerintah; Pesantren Muaddalah; Mekanisme penyesuaian; Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (KMI); Pondok Gontor, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Kebijakan penyerataan sistem pendidikan Pesantren menjadi salah satu dinamika hubungan yang panjang dan dinamis antara komunitas pesantren dengan pemerintah, dari marginalisasi dan diskriminasi, kemudian bertransformasi menjadi pengakuan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, yang akhirnya mencapai tingkat kesetaraan sebagai entitas pendidikan formal di Indonesia (Jackson & Parker, 2008). Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan dalam mencapai standar pendidikan nasional, memastikan bahwa

pesantren dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, mendapatkan pengakuan dan apresiasi bagi lulusannya, dan menjaga keunikan, kemandirian, dan komitmen pesantren serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat (Ghofarozin & Janah, 2021). Disisi lain, komunitas pesantren memiliki kekhawatiran bahwa upaya pemerataan dapat berdampak pada karakter dan esensi pendidikan agama yang telah menjadi ciri khas pesantren selama bertahun-tahun (Hamzah, 2019).

Pemberian status muaddalah mengklarifikasi keberadaan sistem

pendidikan Islam pesantren sebagaimana madrasah dan sekolah Islam dengan kewajiban mengikuti proses seperti akreditasi, penilaian manajemen institusi, kualifikasi guru, standar kurikulum, dan infrastruktur pendidikan (Aimah, 2020). Mu'adalah Muallimin, salah satu jenis sistem penyetaraan mengadopsi pendekatan integrasi tanpa pemisahan antara pengetahuan Islam dan umum, pengajaran mata pelajaran umum tetap mencerminkan nilai-nilai agama, sementara pengajaran mata pelajaran Islam disesuaikan dengan kemajuan pengetahuan umum, termasuk mata pelajaran studi Islam, bahasa, dan pengetahuan umum (Fahmy, 2015). Integrasi lingkungan pendidikan pesantren dengan mengembangkan pendidikan anti-kekerasan, toleransi antar keyakinan dan etnis, pluralisme, Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, demokrasi, serta keadilan politik dan sosial (Asrori, 2017a).


Artikel ini membahas kemampuan adaptasi sistem pendidikan Islam pesantren dalam menyesuaikan diri dengan seperangkat aturan atau kebijakan pemerintah, berdasarkan studi kasus dinamika penyetaraan model pendidikan Islam muallimin, sistem pendidikan Islam dengan model integrasi sistem pesantren dan madrasah, dengan dua komponen kurikulum yaitu pendidikan formal dan pengasuhan santri dan ditempuh secara berjenjang selama enam tahun. Komposisi mata pelajaran didesain secara mandiri, pengajaran bahasa asing dilakukan dengan metode langsung, aktivitas keseharian santri dilakukan berdasarkan disiplin yang ketat dalam berpakaian, berperilaku dan beraktivitas, santri diberi banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dengan

menjalankan asrama di bawah pengawasan para guru, termasuk bertanggung jawab atas keamanan, koperasi, olahraga, dan seni. Santri harus lulus dari kedua komponen kurikulum tersebut untuk dapat mendapat ijazah (Asrori & Syaui, 2020).

Setelah pendahuluan, di bahas evolusi kebijakan pemerintah terhadap pesantren dari masa pasca-revolusi hingga era reformasi, konsep 'muaddalah' dan implikasinya. Artikel ini diakhiri dengan pembahasan tentang harmoni pendidikan kolaboratif berdasarkan kasus ketahanan sistem pendidikan Islam.

B. EVOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PESANTREN

Pertumbuhan pendidikan di pesantren tidak terlepas dari regulasi pemerintah. Kebijakan 'politik etis' yang diperkenalkan pemerintahan kolonial Belanda memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan di pesantren (Benda, 1958). Pengenalan model pendidikan modern berdampak pada munculnya elit yang terdidik pada awal abad ke-20. Selain pendidikan untuk aristokrat, pemerintah juga menyediakan sekolah umum untuk rakyat dan desa sejak tahun 1907. Kebijakan ini, yang juga dapat disebut sebagai politik "asosiasi," adalah amendemen dari kebijakan sebelumnya yang memiliki dampak serius pada masyarakat Hindia Belanda serta membatasi kebebasan para kiai dalam mengorganisir pendidikan agama (Burhanudin, 1997). Kebijakan ini diterapkan melalui berbagai peraturan pada tahun 1825, 1831, dan 1859, bertujuan untuk membatasi para



peziarah dan mengontrol aktivitas mereka setelah kembali dari haji (Noer, 1980). Kebijakan ini didasarkan pada argumen bahwa para peziarah terlibat dalam sejumlah pemberontakan melawan pemerintahan kolonial sepanjang abad ke-19 (Franklin, 2020). Regulasi-regulasi ini melambatkan pertumbuhan umat Islam yang memahami, menghargai, dan mengamalkan ajaran Islam (Abdullah, 1994).

Belanda menerapkan semua pembatasan ini setelah berhasil mendirikan kekuasaan politik dan ekonominya, terutama di Jawa, melalui perusahaan perdagangan bernama VOC, antara tahun 1677 dan 1777 (Tayeb, 2018). Dengan kekuatan dan otoritasnya, perusahaan ini menghancurkan ekonomi masyarakat lokal; akibatnya, para pedagang kehilangan pekerjaan mereka dan beralih menjadi petani. Belanda menghancurkan struktur organisasi sosial, ekonomi, dan mentalitas masyarakat lokal juga.

Meskipun Belanda membatasi pergerakan, para kiai dan peziarah haji memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan ajaran Islam melalui pesantren yang didirikan di daerah pedesaan. Begitu juga, ketika kebijakan 'politik etis' mulai efektif diterapkan pada awal abad ke-20, para kiai berusaha mengembangkan pesantren mereka dengan mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Ini membuktikan bahwa para kiai selalu memiliki sikap dan tindakan dinamis untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam dalam masyarakat yang berubah. Para kiai tidak mengartikan regulasi pemerintah begitu saja. Mereka selalu membuat langkah yang kreatif dan

dinamis (Ridwan, 2020). Setiap kiai dalam periode tertentu memiliki sikap dan tindakan yang berbeda. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah mengendalikan perkembangan pesantren. Namun, para kiai selalu menemukan cara untuk merespons kebijakan tersebut secara kreatif dan dinamis (Rachman, 1997).

Pasca-era kolonial Hindia Belanda, Indonesia menghadapi tantangan akibat warisan institusional yang terbatas dalam manajemen pendidikan. Kekurangan infrastruktur dan sumber daya mendorong rekonstruksi, sementara otonomi sekolah swasta, termasuk pesantren, menimbulkan tantangan tambahan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tetap independen dengan kebijakan dan kurikulum yang berbeda dari pemerintah pusat. Pada tahun 1950, Indonesia mulai merumuskan dan melaksanakan pendidikan nasional dengan fokus pada pembentukan identitas nasional dan memberikan akses pendidikan untuk semua. Undang-Undang Nomor 4/1950 mengukuhkan hubungan antara kebijakan pendidikan dan nilai-nilai konstitusional, Pancasila, dan budaya nasional (Hefner, 2018). Pasal 10 dari undang-undang ini mewajibkan anak-anak mulai dari usia delapan tahun untuk belajar selama setidaknya enam tahun guna mengatasi masalah besar buta huruf.

Pesantren tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 karena dikecualikan dari pendidikan yang terkait dengan agama dan masyarakat (Badrudin, Yedi Purwanto Siregar, 2017). Pemerintah berencana untuk mengatur sekolah agama secara terpisah. Selama era Demokrasi

Terpimpin, muncul konsep "sistem pendidikan satu atap," yang mengusulkan satu kementerian untuk mengelola seluruh sektor pendidikan, termasuk pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama. Namun, muncul persaingan ketika Kementerian

Pendidikan berusaha mengintegrasikan madrasah di bawah otoritasnya, sebuah langkah yang berhasil ditentang oleh tokoh-tokoh Muslim yang terus mendorong peningkatan pendidikan Islam melalui birokrasi atau lembaga legislatif. Pada tahun 1954, data menunjukkan adanya 13.849 madrasah dan 30.368 pesantren dengan total 1.392.159 siswa (Tayeb, 2018). Meskipun ada upaya beberapa sekolah Islam untuk memodernisasi kurikulum dengan mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum, tidak ada standar yang seragam. Akibatnya, lulusan pesantren dan madrasah menghadapi kesulitan dalam mengejar studi tinggi di institusi non-Islam. Perdebatan mengenai posisi pesantren terus berlanjut hingga era Orde Baru (Ziemek, n.d.).


Pada tahun 1966, awal era Orde Baru melihat peningkatan frekuensi mata pelajaran agama menjadi empat kali seminggu, meningkatkan statusnya sebagai salah satu dari enam mata pelajaran dasar yang mendukung semangat Pancasila. Namun, pengakuan terhadap pendidikan Islam yang diharapkan oleh para pemimpin Muslim hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1973, Golkar, partai penguasa, mencoba menghilangkan kelas pendidikan agama di sekolah umum selama sidang parlemen tetapi menghadapi resistensi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1975, tiga kementerian terkait pendidikan nasional mengeluarkan

Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975 (Asrori, v2017b).

Pemerintahan Orde Baru melihat sistem pendidikan ganda di Indonesia, yang terdiri dari jalur umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan jalur agama di bawah Kementerian Agama, sebagai hambatan untuk pembentukan identitas nasional yang khas. Melalui serangkaian reformasi sejak tahun 1970-an, kurikulum madrasah diselaraskan dengan kurikulum sekolah umum. Diwajibkan bahwa 70% waktu pengajaran diperuntukkan bagi mata pelajaran umum, sementara sisanya dialokasikan untuk mata pelajaran agama. Keputusan ini juga menyamakan nilai diploma madrasah dengan sekolah non-agama, menyatukan pendidikan madrasah, dan memungkinkan transfer siswa antara kedua sistem tersebut (Jahroni, 2006).

Meskipun madrasah sudah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional, mereka masih dianggap sebagai lembaga sekunder dengan kualitas yang dinilai lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum. Pada tahun 1972, Presiden Suharto mencoba untuk menggabungkan madrasah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Presiden Nomor 34/1972. Namun, upaya ini gagal lagi akibat protes dari kelompok-kelompok Islam.

Undang-Undang tahun 1989 memperkuat otoritas Kementerian Agama dalam mengelola pendidikan Islam dan memerintahkan pengajaran pendidikan agama di sekolah umum non-agama. Sistem pendidikan Islam diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional pada posisi yang



setara dengan jenis sekolah nasional lainnya. Namun, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 masih mencerminkan sikap diskriminatif, terutama terhadap pesantren, yang tidak diakomodasi dalam kebijakan pemerintah pada saat itu (Badrudin, Yedi Purwanto Siregar, 2017). Pengakuan yang terbatas dan kurangnya pemberdayaan menunjukkan bahwa pesantren bukan merupakan prioritas pendidikan pemerintah, sebagaimana tercermin dalam pengabaian mereka dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Non-Formal.

Selama periode Reformasi, pendukung pendidikan Islam dapat mendorong peran yang lebih besar bagi pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, adil, dan non-diskriminatif, sambil menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan keberagaman nasional. Prinsip ini memberikan kesempatan politik yang sama bagi lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk pesantren (Makruf, 2009). Pemerintah secara khusus menyertakan pendidikan agama sebagai bagian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam praktiknya, pendidikan agama dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat berdasarkan agama, sesuai dengan ketentuan hukum. Implementasi undang-undang ini lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

Pengakuan resmi pesantren sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional pertama kali diumumkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab VI Pasal 13 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah salah satu jenis pendidikan di Indonesia. Pasal 30, Ayat 4, menyebutkan bahwa pesantren adalah salah satu bentuk pendidikan agama dan oleh karena itu berhak mendapatkan perlindungan dari Negara (Tan, 2014).

Pendidikan pesantren dirancang untuk mempersiapkan siswa agar dapat berperan sebagai warga negara, dengan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam, termasuk pesantren, dapat direalisasikan melalui pendidikan agama (pendidikan diniyah) (Aimah, 2020). Pasal 14 ayat (3) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan program pendidikan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Dengan demikian, program pendidikan pesantren dapat diintegrasikan ke dalam berbagai jalur pendidikan. Pasal 13 ayat (4) mengatur persyaratan pendirian lembaga pendidikan agama, termasuk konten pendidikan, kualifikasi pendidik, fasilitas, pembiayaan, evaluasi, dan manajemen pendidikan. Jalur formal pendidikan agama melibatkan dua aspek utama: pendidikan agama (pendidikan diniyah) dan pesantren. Pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan agama formal mencakup pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, dengan fokus pada ilmu-ilmu Islam

(Ghofarrozin & Janah, 2021). Selain itu, ada juga pendidikan agama non-formal (pendidikan diniyah nonformal).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, mengatur dalam Pasal 12 bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai unit pendidikan atau penyedia pendidikan. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa pesantren sebagai unit pendidikan adalah yang melakukan studi kitab kuning atau ilmu fiqh Islam dengan pola pendidikan mu'allimin.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mencerminkan pengakuan resmi pesantren oleh negara. Lima aspek utama yang menunjukkan dukungan negara terhadap pesantren dalam undang-undang ini melibatkan: memberikan akses dan pengakuan resmi bagi pesantren, mengakui tradisi akademis pesantren, melestarikan keunikan pesantren, menjaga otonomi pesantren, dan menghormati komitmen nasional (Yusuf & Taufiq, 2020). Kebijakan pokok ini ditekankan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, yang mengakui peran pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Pesantren juga menyatakan bahwa lulusan pesantren setara dengan lulusan lembaga pendidikan umum lainnya, memberikan dasar hukum untuk mengakui kontribusi pesantren dalam membentuk, mendirikan,

membangun, dan menjaga kesatuan negara Indonesia, beserta tradisinya, nilai-nilai, dan normanya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis adaptasi pesantren dengan penyetaraan adalah metode kualitatif. Pilihan metode ini berdasarkan pandangan bahwa mekanisme adaptasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan lainnya (King & Keohane, Robert O. Verba, 1994). Mekanisme atau proses pendidikan yang dilakukan pondok pesantren menjadi sebuah konteks sosial dan menjadi unsur penting dalam memahami suatu tindakan atau aksi sosial. Melalui pendekatan studi kasus berguna untuk mengulas beragam karakteristik dari kasus tertentu, bisa muncul dalam 'tubuh' individu, kelompok kolektif, organisasi pergerakan, peristiwa atau fenomena, atau unit geografi (Flyvbjerg, n.d.). Pertimbangan penggunaan studi kasus berguna untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas terlihat, dan bekerja dengan situasi yang berbeda secara teknis.

Pada setiap kasus pemilihan informan dilakukan melalui snowball sampling, yaitu teknik pemilihan informan yang mengidentifikasi jaringan informan dalam kasus penelitian (Yin, 2011). Strategi ini digunakan untuk melakukan identifikasi jenis kasus pada investigasi mendalam dari informal yang kriterianya sebagai sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian mencakup pimpinan

pondok, anggota nadzir wakaf, guru senior, santri, alumni dan wali murid. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap guna mendapatkan data yang mendalam, dan akan berhenti ketika data dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, atau ketika variasi data dianggap sudah mencukupi terkait dengan reproduksi variasi pendidikan Islam pondok pesantren alumni

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Pesantren Muaddalah

Terminologi "Mu'adalah" berasal dari akar etimologis dalam kata Arab *'adala, yu'adilu, mu'adalatan*, berarti ekuivalensi atau kesetaraan (Atabik & Muhdlor, 1999). Mu'adalah menandakan pemberian status setara antara pesantren dan sistem pendidikan berdasarkan tingkat perkembangan masing-masing di Indonesia. Kurikulum pesantren Mu'adalah mencerminkan penyesuaian antara kurikulum lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria standar dan standar kualitas yang ditetapkan secara adil dan terbuka (Aimah, 2020). Hasil Mu'adalah kemudian dapat berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan layanan dan melaksanakan pendidikan di pesantren.

Mu'adalah pesantren di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pesantren yang terkait dengan lembaga pendidikan asing seperti Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Universitas Umm al-Qurra di Arab Saudi, atau lembaga keagamaan non-formal lainnya di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan, atau Iran. Pesantren yang terkait dengan lembaga asing ini tidak

terdokumentasi dengan baik hingga saat ini karena biasanya menjalin hubungan langsung dengan lembaga pendidikan asing tanpa koordinasi dengan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, Mu'adalah pesantren yang disamakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Depag RI dan yang disamakan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas). Kedua kategori ini menerima pengakuan resmi (Surat Keputusan atau SK) dari Direktur Jenderal yang terkait. Status pesantren Mu'adalah tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap sistem pendidikan Islam sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, tetapi juga sebuah pengakuan terhadap tradisi keilmuan yang telah berkembang di dalam pesantren.

Pendekatan kurikulum yang digunakan dalam organisasi kompetensi antar mata pelajaran adalah pendekatan integral, komprehensif, dan independen. Kompetensi dasar dalam kurikulum pesantren Mu'adalah dikelompokkan ke dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan Islam (al-ulum al-islamiyah), linguistik (al-ulum al-lughawiyah), dan pengetahuan umum (al-ulum al-amah). Ketiga kelompok disiplin ini berkembang bersama dalam satu kesatuan yang integral dan komprehensif. Tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum. Pengajaran ilmu pengetahuan umum tidak dapat dipisahkan dari dasar dan nilai-nilai agama, dan sebaliknya, proses pengajaran ilmu pengetahuan agama diselaraskan dengan perkembangan keilmuan umum. Di luar formulasi di atas, baik Salafiyah maupun

Mu'allimin, keduanya diwajibkan untuk menyertakan kurikulum pendidikan umum (Ghofarrozin & Janah, 2021).

Keunikan Pesantren Muadalah terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan karakteristik pesantren. Lulusan dari pesantren ini memiliki status yang diakui, memungkinkan mereka diterima di universitas baik di dalam maupun luar negeri. Ini mencerminkan relevansi dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh Pesantren Muadalah, yang tidak hanya memberikan dasar agama tetapi juga mempersiapkan siswa untuk sukses dalam konteks pendidikan tinggi global (Tan, 2012).

Pendidikan Muadalah dilakukan melalui jalur formal di tingkat pendidikan dasar dengan mendirikan unit pendidikan dasar Muadalah (Muadalah ula) dan/atau unit pendidikan menengah Muadalah (Muadalah wustha). Di sisi lain, di tingkat pendidikan menengah, pendidikan Muadalah diselenggarakan melalui unit pendidikan tingkat lanjut Muadalah (Muadalah ulya). Jalur pendidikan Muadalah juga dapat ditempuh selama 6 (enam) tahun atau lebih, dengan menggabungkan pelaksanaan unit pendidikan menengah Muadalah dan unit pendidikan tingkat lanjut Muadalah secara berkesinambungan (Aimah, 2020).


Melalui sistem Muadalah di Indonesia, para siswa yang menyelesaikan pendidikan di pesantren memiliki akses untuk mengejar pendidikan tinggi, seperti menghadiri universitas negeri atau swasta. Bahkan jika ada keputusan

untuk menghentikan pendidikan di tengah jalan (drop out), mereka masih memiliki opsi untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) atau sekolah menengah atas (SMA/MA). Sistem Muadalah memungkinkan kelulusan pesantren diakui sebagai setara, membuka pintu bagi mereka untuk mengejar pendidikan lebih lanjut berdasarkan aspirasi dan potensi akademis.

2. Muadalah Muallimin Pondok Gontor

Sistem Muallimin di Pondok Gontor, sejak awal berdirinya, memberikan sertifikat kepada para siswa yang lulus, tetapi penerbitan sertifikat ini mengikuti sistem yang ketat dan unik. Tidak semua siswa yang menyelesaikan program KMI (*Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah*) langsung menerima "Surat Tanda Tamat Belajar" (STTB) atau Sertifikat Kelulusan. Kategori seperti Mumtaz, Jayyid Jiddan, Jayyid, Magbul, dan lainnya ditentukan berdasarkan kualitas mental dan intelektual yang dimiliki oleh setiap lulusan. Bentuk sertifikat juga bervariasi, ada yang berbentuk *shahadah* (sertifikat) dan yang lain dalam bentuk *tashdig* (Surat Pernyataan) (Fahmy, 2015).

Selanjutnya, para alumni tidak diizinkan untuk memperoleh *shahadah* atau *tasdiq* (sertifikat atau surat pernyataan) dari KMI sampai mereka telah bertugas di lembaga pendidikan atau masyarakat setidaknya selama satu tahun. Otonomi dalam penerbitan sertifikat ini, bersama dengan tidak berpartisipasi dalam pendidikan yang diatur pemerintah, mengimplikasikan pengakuan oleh pemerintah Indonesia terhadap sertifikat yang diberikan kepada para alumni.



Pada tahun 1998, sertifikat KMI mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia melalui sistem mu'addalah (Hamzah, 2019). Pengakuan sertifikat oleh pemerintah Indonesia memungkinkan sertifikat yang dikeluarkan oleh pesantren digunakan untuk pendidikan lanjutan di universitas-universitas Indonesia. Pondok Gontor kemudian menjadi model untuk pesantren mu'addalah, dengan salah satu pemimpinnya, Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA, menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Mu'addalah Pesantren (Wahid, 2006).

Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998, memberikan Pondok Gontor status pesantren mu'addalah dengan Madrasah Aliyah (MA). Selanjutnya, Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000, memberikan status penyamaan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Evolusi penyamaan pendidikan pesantren telah menjalani perjalanan panjang dan menarik. Awalnya, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan formal tetapi juga sebagai penyampai ajaran Islam. Pesantren memiliki keunggulan dan keunikan yang membedakannya, menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang secara khusus didedikasikan untuk tafaqquh fiddien, atau pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Proses pendidikan di pesantren tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan kyai (guru agama) tidak hanya fokus pada

pencerahan intelektual tetapi juga membentuk karakter moral dan spiritual siswa. Pesantren membentuk individu dengan pengetahuan agama, karakter moral yang kuat, dan spiritualitas yang mendalam. Lingkungan pendidikan pesantren menciptakan integrasi antara pembelajaran agama dan kehidupan sehari-hari, menjadikannya pusat pengembangan karakter dan spiritual, bukan hanya lembaga pendidikan formal.

Kolaborasi antara pesantren dan pemerintah dalam mempromosikan harmoni pendidikan adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi dan inisiatif bersama adalah kunci untuk membangun jaringan pendidikan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan dengan peran strategis dalam membentuk karakter dan spiritualitas, memiliki potensi besar untuk menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan lokal, pelatihan pendidik, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren.

Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan dukungan berkelanjutan, baik dalam hal kebijakan maupun anggaran. Dukungan ini dapat mencakup pemberian bantuan keuangan untuk infrastruktur, pelatihan bagi guru dan staf pendidikan di pesantren, serta memfasilitasi integrasi kurikulum pesantren dengan standar nasional. Pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif tercermin

melalui upaya bersama ini. Inklusivitas pendidikan melibatkan memberikan aksesibilitas yang sama untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari pesantren. Oleh karena itu, kolaborasi antara pesantren dan pemerintah dapat menciptakan langkah-langkah konkret seperti program beasiswa, pengembangan fasilitas pendidikan yang terdistribusi secara merata, dan implementasi metode pengajaran inklusif. Dalam kerangka sinergis ini, pesantren dan pemerintah dapat saling melengkapi. Pesantren berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan memberikan pendidikan dengan nilai-nilai agama yang kuat, sementara pemerintah memberikan dukungan institusional dan kebijakan yang mendorong inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Kesimpulan riset dan saran-saran yang disampaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1994). History, Political Images and Cultural Encounter: The Dutch in the Indonesia Archipelago. *Studia Islamika*, 3(1).
- Aimah, S. (2020). PMA Muadalah sebagai Tantangan dan Peluang Meningkatkan Standar Pendidikan Pesantren. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 58–71.
- Asrori, S. (2017a). Negosiasi Ruang Publik: Modernisasi Dan Penguatan Civil Society Model Pesantren. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1).
- Asrori, S. (2017b). Politik Kerukunan di Indonesia; Model Dialog Kelembagaan Antar Umat Beragama. Ciputat: YPM.
- Asrori, S., & Syauqi, A. (2020). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Reproduksi Identitas Sosial Muslim Indonesia. *Mimbar Agama Budaya*, 13–22.
- Atabik, A., & Muhdlor, A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia "Al-Ashry."* Krapyak: Multi Karya Grafika.
- Badrudin, Yedi Purwanto Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 233–272.
- Benda, H. J. (1958). Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia. *The Journal of Modern History*, 30(4), 338–347.
- Burhanudin, J. (1997). *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The Ulama in Colonial Indonesia*. Universiteit Leiden.
- Fahmy, H. (2015). Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern System. *Tsaqafah*, 11(2), 223–248.
- Flyvbjerg, B. (n.d.). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
- Franklin, N. J. (2020). Islam and the Dutch in the East Indies: Oppression or Opportunity? *The European Legacy*.
[https://doi.org/DOI: 10.1080/10848770.2020.1760467](https://doi.org/DOI:10.1080/10848770.2020.1760467)
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1–18.
- Hamzah, M. (2019). Transformasi Pondok Pesantren Muadalah:

- Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan. *Reflektika*, 13(1), 23–48.
- Hefner, R. W. (2018). Which Islam? Whose Shariah? Islamisation and citizen recognition in contemporary Indonesia. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3).
- Jackson, E., & Parker, L. (2008). Enriched with Knowledge': Modernisation, Islamisation and the Future of Islamic Education in Indonesia. *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 42(1), 21–53.
- Jahroni, J. (2006). Merumuskan Modernitas: Kecenderungan dan Perkembangan Pesantren di Jawa Tengah. In J. Burhanuddin & D. Afrianti (Eds.), *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- King, G., & Keohane, Robert O. Verba, S. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific inference in Qualitative Research*. Princeton University Press.
- Makruf, J. (2009). New trend of Islamic Education in Indonesia. *Studia Islamika*, 16(2), 243–290.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Rachman, H. A. (1997). *The pesantren architects and their socioreligious teachings (1850-1950)*. University of California, Los Angeles.
- Ridwan, A. (2020). The dynamics of pesantren leadership from the dutch ethical policy to the reformation periods. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 15(02), 365–400.
- Tan, C. (2012). *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*. Routledge.
- Tan, C. (2014). *Reforms in Islamic education: international perspectives* (C. Tan, Ed.). A&C Black.
- Tayeb, A. (2018). *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. New York: Routledge.
- Wahid, D. (2006). Pendidikan Islam di Jawa Timur; Kecenderungan dan Variasi. In J. Burhanudin & D. Afianty (Eds.), *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yin, R. K. (2011). *Applications of case study research*. Sage.
- Yusuf, M. A., & Taufiq, A. (2020). The dynamic views of Kiais in response to the government regulations for the development of Pesantren. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 8(1), 1–32.
- Ziemek, M. (n.d.). *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.